



•••••

LAPORAN PPID PELAKSANA DINAS SOSIAL KABUPATEN BADUNG 2024

•••••

I. Monev Permohonan Informasi pada PPID Pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Badung

A. Permohonan Informasi dari Masyarakat

Permohonan Informasi dari Masyarakat merupakan informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masyarakat baik perseorangan dan atau lembaga yang berasal dari masyarakat umum yang berisi permohonan informasi, keluhan dan atau ketidakpuasan terkait Lingkungan sekitar, perilaku, pelaksanaan tugas dan fungsi, kode etik dan disiplin pegawai dan petugas dalam pelayanan kepada masyarakat. Bentuk Permohonan Informasi dari Masyarakat ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu :

1. Permohonan Secara Langsung

Permohonan dapat dilakukan secara langsung di Dinas Sosial Kabupaten Badung ke meja Permohonan atau langsung dengan pejabat terkait yang berwenang. Penyampaian bisa dilakukan secara lisan atau tertulis untuk kemudian dapat dicatat dan disampaikan. Permohonan dan Konsultasi dicatat langsung di buku register yang tersedia.

2. Permohonan Secara Tidak Langsung

Permohonan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tidak berhadapan langsung dengan meja Permohonan atau pejabat terkait dalam menyampaikan kritik atau aduan. Masyarakat dapat menyampaikan melalui Website, Media Sosial dan E-Mail.

B. Saluran Permohonan Informasi dari Masyarakat

Dinas Sosial memiliki saluran Permohonan melalui media Website (<https://dinsos.badungkab.go.id/>), PPID Kabupaten Badung (ppid.badungkab.go.id) SP4NLAPOR! (<https://www.lapor.go.id/>), SIDUMAS (<https://sidumas.badungkab.go.id/>), Media Sosial (https://www.instagram.com/sosial_badung/), Helpdesk (0361 9009416 dan 0361 9009417), Sistem Permohonan Informasi Secara Online / SIMONELI (<https://t.ly/Kwfe0>) serta Buku Register.

C. Laporan Penanganan Permohonan Informasi dari Masyarakat

Sebagai salah satu Badan Publik yang konsen di Pelayanan Publik, Dinas Sosial Kabupaten Badung terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan salah satunya adalah dilakukannya meningkatkan kualitas dalam penanganan Permohonan Informasi dari Masyarakat yang masuk di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Badung. Semua bidang terus bersinergi untuk terus melayani secara prima.

Sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komitmen untuk terus berupaya agar pelayanan lebih baik lagi dan menuju prima menjadi keinginan dan cita-cita bersama Dinas Sosial Kabupaten Badung. Maka dari itu semua unsur saling mendukung agar tujuan bisa tercapai. Peningkatan mutu pelayanan menjadi instrument evaluasi terhadap kelemahan yang selama ini terjadi di lingkup bidang pelayanan. Di tahun 2023, aduan masyarakat sebagian besar masuk melalui Media Website SP4N LAPOR! dan Media Sosial Dinas Sosial Kabupaten Badung sesuai dengan tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Rincian Permohonan Informasi dari Masyarakat melalui website SP4N LAPOR! Dinas Sosial Kabupaten Badung periode Januari sampai dengan Juni 2024.

No	Bulan	SP4N LAPOR!	Instagram	SIMONELI	Jumlah
1	Januari	-	1	-	1
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	2	-	2
4	April	-	1	2	3
5	Mei	-	3	-	3
6	Juni	-	1	-	1
7	Juli	-	2	-	2
8	Agustus	-	2	-	2
9	September	-	3	-	3
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	1	1	2
12	Desember	-	5	-	5
				Jumlah	24

D. Tindak Lanjut Penanganan Permohonan Informasi dari Masyarakat

Dari 24 Permohonan telah diterima melalui saluran media Permohonan Media Sosial dalam kurun waktu 2024 sudah dapat kami proses dan kami tindak lanjuti seluruhnya, dengan kata lain tindak lanjut 100% sesuai tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2

Rekapitulasi tindak lanjut Permohonan Informasi dari Masyarakat melalui Media Sosial Dinas Sosial Kabupaten Badung periode Januari sampai dengan Desember 2024

No	Tindak Lanjut	Jumlah	Persentase
1	Selesai	24	100 %
2	Dalam Proses	0	0 %
		Jumlah	100 %

II. Penutup

Komitmen Dinas Sosial Kabupaten Badung sebagai badan publik yang konsen di pelayanan publik, akan terus ditingkatkan. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan penanganan Permohonan Informasi dari Masyarakat yang masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Badung ditahun 2023 dapat ditangani seluruhnya, sehingga capaian kinerja dalam penanganan Permohonan 100%. Namun kami akui untuk meningkatkan penanganan Permohonan Informasi dari Masyarakat, masih banyak menemui kendala seperti kurangnya sosialisasi terkait media Permohonan serta sosialisasi terkait alur Permohonan. hal tersebut akan kami jadikan acuan untuk melakukan perbaikan di tahun tahun berikutnya. Demikian Laporan Monev Permohonan Informasi dari Masyarakat Tahun 2023 untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



Pt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Badung

Anak Agung Ngurah Raka Sukadana, SP. M.Si.
 Pembina TK I / IVb
 NIP. 19711107 199703 1 004

Mangupura, 6 Januari 2025

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Badung
 Selaku Pejabat Penghubung Pengelola Pengaduan

Anak Agung Istri Agung Swandewi, SE, Msi
 Pembina Tk 1
 NIP. 19761117 200003 2 002